



TUNTUNAN AQIQAH DALAM ISLAM

Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY
Jl. Gedongkuning No. 130 B Yogyakarta



Tuntunan Aqiqah Dalam Islam

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Kata Pengantar.....	v
Sambutan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah	
Daerah Istimewa Yogyakarta	v
Sambutan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta	vii
TUNTUNAN AQIQAH DALAM ISLAM	1
1. Pendahuluan	1
2. Pengertian Aqiqah	2
3. Sejarah Aqiqah	2
4. Dasar Hukum Aqiqah	4
5. Hukum Aqiqah.....	5
6. Waktu Aqiqah.....	7
7. Tatacara Pelaksanaan Aqiqah.....	8
8. Kriteria Hewan Aqiqah.....	13
9. Hikmah Aqiqah.....	15
10. Berbagai Persoalan Aqiqah di Masyarakat	16
Daftar Pustaka	20





Tuntunan Aqiqah Dalam Islam

SAMBUTAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua.

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid serta dalam melaksanakan ibadahnya bersumber pada al-quran dan as-sunnah. Ini artinya Muhammadiyah senantiasa bergerak dalam lingkup kebenaran yang diajarkan oleh al-quran dan tuntunan sunnah Rasulullah saw sehingga selalu mengajak dan menyeru ummat untuk berbuat terpuji, membersihkan tauhid umat dari unsur-unsur bid'ah, takhayul, khurafat serta selalu berusaha untuk meningkatkan pemahaman terhadap agama Islam.

Alhamdulillah Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta periode 2010-2015 telah menyusun buku saku ***Tuntunan Shalat-Shalat Tathawwu', Tuntunan Thaharah, Tuntunan Walimah, Tuntunan Aqiqah, dan Perawatan Jenazah.*** Pimpinan Wilayah menyambut bahagia dan bersyukur atas tersususnya buku saku ini karena dapat melengkapi buku yang pernah diterbitkan sebelumnya dengan judul Himpunan Putusan Tarjih dan Tajdid Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta.



Selain itu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta mengucapkan banyak terimakasih kepada Majelis Tarjih dan Tajid karena buku ini merupakan kado terakhir kepada pimpinan periode ini sehingga dapat diterbitkan dalam rangka Musyawarah Wilayah (Musywil) Akhir Periode Muhammadiyah D.I.Yogyakarta tahun 2015 di Wonosari Gunungkidul, yang insyaallah edisi perdananya akan dibagikan kepada seluruh peserta Musywil ini.

Harapan kami, buku saku ini dapat dimiliki oleh warga Muhammadiyah pada khususnya dan umat islam pada umumnya serta menjadi rujukan dalam melaksanakan tuntunan *thaharah* sesuai dengan ajaran Islam yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah saw. Semoga Allah swt selalu memberikan keluasaan ilmu kepada kita semua. Amiin.

Ketua,

Sekretaris,

dr.H. Agus Taufiqurrohman,
M.Kes., Sp.S.

Drs. H. Sukiman, MA.



SAMBUTAN MAJELIS TARIJH DAN TAJDID PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadlirat Allah, atas ni'mat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada kita, termasuk diantara karunia terbesar adalah dengan diutusnya Nabiullah Muhammad saw, yang bertugas untuk memberikan suri tauladan, tatanan dan tuntunan baik dalam masalah Mu'amalah (sosial) maupun ibadah (spiritual).

Dalam upaya merespon tuntutan umat dan sekaligus menjawab berbagai problem sosial keagamaan khususnya bagi warga persyarikatan Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya secara maksimal untuk menelaah, membahas dan memberikan kepastian hukum pada berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat (baik persoalan aqidah, akhlak, ibadah maupun mu'amalah) melalui kajian, seminar, *muzakarah* dan Musyawarah Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Sampai saat ini, Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah telah menyelenggarakan

Musyawarah Tarjih sebanyak tiga kali dan menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya putusan Musyawarah Tarjih ke-1 telah diterbitkan bekerjasama dengan Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. Dan sedangkan putusan musyawarah Tarjih ke-2 dan ke-3 menghasilkan berbagai putusan mengenai berbagai masalah diataranya : Antara *Risywah dan Hadiah, Perdukunan Digital, Jihad dan Terorisme, Hadlonah dalam Islam, Haid dan Nifas, Tuntunan Shalat-Shalat Tathawwu', Tuntunan Thaharah, Tuntunan Walimah, Tuntunan Aqiqah, Khitan dalam Islam, Khutbah Jum'at, dan Perawatan Jenazah*. Putusan - putusan tersebut insya Allah akan diterbitkan bekerjasama dengan Majelis Pustaka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

Dengan diterbitkannya hasil Musyawarah Tarjih, berupa; *Tuntunan Shalat-Shalat Tathawwu', Tuntunan Thaharah, Tuntunan Walimah, Tuntunan Aqiqah, dan Perawatan Jenazah*, saya selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mengucapkan terima kasih kepada para Asatidz dan ulama di lingkungan Majelis Tarjih & Tajdid PWM Yogyakarta periode 2010-



2015 yang telah bekerja keras untuk dapat membahas dan merumuskan hasil-hasil putusan musyawarah tarjih. Terlebih kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendukung dan membantu penerbitan buku ini.

Akhir kalam, dengan memohon ridlo Allah SWT, Semoga dengan diterbitkannya Putusan Musyawarah Tarjih ini, dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya. Dan mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat menjadi amal shaleh bagi semuanya. Amin

Yogyakarta, 8 Dzulhijjah 1437 H
21 Oktober 2015 M
Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua

Atang Sholihin, S.PdI





Tuntunan Aqiqah Dalam Islam

TUNTUNAN AQIQAH DALAM ISLAM

1. Pendahuluan

Aqiqah merupakan salah satu syariat dalam Islam yang memiliki kedudukan hukum sunah yang sangat dianjurkan (sunah muakadah). Di balik syariat ini tersimpan makna dan hikmah di dalamnya yang begitu luas. Diantara hikmah dari aqiqah ini adalah sebagai bentuk wujud syukur seorang hamba kepada Allah atas karunia kelahiran seorang anak, sekaligus berbagi syukur itu dengan sesama manusia dalam hal pemberian daging aqiqah. Sehingga aqiqah itu suatu ibadah yang memiliki dimensi ubudiyah dan muamalah.

Pelaksanaan aqiqah yang terus memasyarakat dewasa ini nampaknya kurang diikuti dengan peningkatan pemahaman aqiqah yang benar dalam pandangan Islam. Masih banyak umat yang belum mengerti benar tentang makna, hukum dan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan sunah Rasulullah SAW. Oleh karenanya tulisan ini menyajikan sekaligus meluruskan pemahaman masyarakat tentang aqiqah berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW.

Secara ringkas tulisan ini menyajikan tentang syariat aqiqah yang dibahas dari segi makna, sejarah, dalil-dalil pensyariatan aqiqah, tata cara pelaksanaan

aqiqah juga kami sertakan beberapa masalah yang sering terjadi dimasyarakat.

2. Pengertian Aqiqah

Menurut bahasa aqiqah berasal dari kata عَقَى berarti memotong, asal katanya rambut bayi pada saat dilahirkan atau kambing yang dibuat aqiqah¹. Berdasarkan istilah aqiqah adalah sembelihan yang dilakukan karena kelahiran seorang bayi pada hari ketujuh dari hari kelahirannya². Sembelihan tersebut dinamakan aqiqah, karena dilakukan pada waktu menggunting (mencukur) rambut bayi atau beberapa saat sebelum rambut itu dicukur. Nabi Muhammad SAW menjelaskan:

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً فَأَهْرِيقُوْا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذَى

“Bersama seorang anak terdapat aqiqahnya maka sembelihlah binatang (aqiqah) darinya dan buanglah kotoran daripadanya (cukurlah rambutnya)”³

3. Sejarah Aqiqah

Aqiqah yang berarti menyembelih kambing di masa jahiliyah sudah dikenal apabila seorang anak laki-laki dilahirkan, mereka menyembelih seekor

¹ Kamus al-Munawwir, KH. Ali Ma'shum dan KH. Zainal Abidin Munawwir hal. 956

² Minhajul Muslim, Jabir al-Jazairi, Abu Bakar hal. 286

³ Maktabah Syamilah, HR. Bukhori dari Salman bin Amir Ad-Dhabi no 5154, 5472

kambing, mencukur rambut dan melumuri kepalanya dengan darah hewan yang disembelih. Kebiasaan melumurkan darah ini kemudian oleh syariat Islam diganti dengan melumurkan dengan air bunga (kumkuma), sebagaimana hadis Nabi dari Buraidah:

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ
بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ
وَنَلَطُّهُ بِرَعْفَرَانٍ.

*"Kami dahulu pada masa jahiliyah apabila salah seorang dari kami mendapatkan anak laki-laki, maka kami menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing yang disembelih, setelah Islam datang kami diperintah untuk menyembelih kambing, memotong rambut kepalanya dan melumurinya dengan minyak ja'faran"*⁴

Ibnu Sakan menyatakan bahwa pada zaman Jahiliyah, kepala (ubun-ubun) si bayi diusap dengan kapas yang telah dilumuri darah hewan aqiqah. Hal ini dilarang Rasulullah kemudian diganti dengan kapas yang telah dilumuri katsuiri (parfum). Dengan melihat asal-usul aqiqah ini, nyatalah bahwa tradisi aqiqah yang dikembangkan oleh syariat Islam (dengan perbaikan), merupakan penelusuran tradisi yang turun temurun. Sebagaimana hadis Nabi SAW

⁴ Ibid, HR. Abu Daud dari Buraidah no 2845, 2843

وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلُونَ قُطْنَةً فِي دَمِ الْعَفِيقَةِ وَيَجْعَلُونَهَا عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خُلُوقًا

“Dahulu orang-orang jahiliyah melumuri kapas dengan darah kambing lalu melumuri kepala anaknya dengan darah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggantinya dengan minyak wangi”⁵

Islam meneruskan tradisi ini karena merupakan cerminan luapan kegembiraan atas kelahiran seorang bayi kedunia, satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah serta membagikan kebahagiaan kepada para fakir miskin dan tetangga masyarakat sekitarnya.

4. Dasar Hukum Aqiqah

Beberapa hadis yang menjelaskan tentang aqiqah adalah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعَقَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.

“Dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk menyembelih aqiqah dua ekor kambing untuk anak laki-laki, dan seekor kambing untuk anak perempuan” (HR Ibnu Majah)

⁵ Maktabah asy-Syamilah, HR. Malik dalam Muwatha 2/628

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دِمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

“Setiap bayi laki-laki ada aqiqahnya, karena itu sembelihan aqiqah untuknya, hilangkanlah kotoran dari tubuhnya (cukurlah rambutnya)” (HR. Ibnu Majah)

كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَيْنِ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

“Setiap bayi laki-laki yang baru dilahirkan terikat dengan aqiqah yang disembelih pada hari ketujuh kelahirannya, pada hari itu rambutnya dicukur dan dia beri nama” (HR Bukhari)

Hadis yang semakna dari Samurah bin Jundab

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

“Rasulullah SAW bersabda: setiap bayi laki-laki adalah tergadaai dengan aqiqahnya, disembelih aqiqah pada hari ketujuh disertai mencukur rambut dan di beri nama” (HR Ibnu Majah)

5. Hukum Aqiqah

Berdasarkan hadis-hadis tersebut jelas bahwa aqiqah adalah termasuk perbuatan yang di

syariatkan, hadis-hadisnya berisikan perintah dengan ungkapan redaksi yang berbeda seperti *أَمَرْنَا، فَأَهْرَيْقُوا، رَهِيْنَةً* (kami telah diperintah, maka sembelihlah, tergadai) makna-makna tersebut memberikan suatu anjuran yang sangat kuat. Dari makna itulah para ulama berbeda pendapat bahwa aqiqah itu hukumnya wajib dan sebagian lagi berpendapat bahwa aqiqah itu hukumnya sunah saja tetapi sunah yang dikuatkan (muakad).

Dalam hal ini kami berpandangan berdasarkan hadis-hadis itu bahwa aqiqah itu hukumnya sunah muakadah (sunah yang dikuatkan). Pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Imam Malik, Imam Syafii dan Jumhur Ulama, Imam Malik menambahkan bahwa aqiqah hukumnya sunah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan walaupun tidak berdosa jika ditinggalkan.⁶

Selain pendekatan hadis-hadis tersebut praktek aqiqah itu sendiri sudah berlangsung sejak masa Nabi, Sahabat dan Tabi'in. Diantara para sahabat yang melaksanakan aqiqah adalah Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abas, Fathimah dan Buraidah al-Aslamiy, sedangkan diantara Tabi'in yang melaksanakan aqiqah adalah al-Qosim ibn Muhammad, Urwah ibn Zubair, Az-Zuhry, Atha dan Abu az-Zinad.

Aqiqah adalah sunah muakadah ini berlaku umum baik untuk anak laki-laki maupun anak

⁶ Tuntunan Qurban dan Aqiqah, Ash-Shiddieqy, M. Hasbi hal. 68

perempuan. Hal ini berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa sunahnya aqiqah itu hanya untuk anak-anak laki-laki saja seperti pendapat Ibnu Sirin yang mengartikan kata gulam adalah anak laki-laki sehingga tidak berlaku untuk anak perempuan.

Aqiqah dalam sebuah praktek tetap berlaku sebagai suatu sunah yang kuat tidak gugur dengan adanya perintah udhiyah (sembelihan qurban). Hal ini berbeda dengan pendapat Muhammad ibn al-Hasan yang mengatakan bahwa kewajiban aqiqah itu telah di mansukh oleh dalil perintah udhhiyah (sembelihan qurban). Aqiqah dan udhiyah adalah suatu praktek ibadah yang berdiri sendiri tidak bisa disamakan dalam hukum, waktu dan tatacara pelaksanaannya.

6. Waktu Aqiqah

Aqiqah dituntunkan pada hari ketujuh dari hari kelahiran⁷ (berdasarkan penanggalan bulan qamariyah), berdasarkan hadits dari Tsamurah :

كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَيْنِ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ
رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

⁷ Sedangkan hadits yang membolehkan aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh, keempat belas dan seterusnya sebagian ulama menilai dilaif. Hadits yang dimaksud adalah:

وَلْيَكُنْ ذَلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيَوْمَ أَرْبَعَةِ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيَوْمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

“Dan hendaklah aqiqah itu dilaksanakan pada hari ketujuh, jika tidak bisa maka pada hari ke empat belas dan jika tidak bisa maka dilaksanakan pada hari ke dua puluh satu” (HR. Hakim)

“Setiap bayi laki-laki yang baru dilahirkan terikat dengan aqiqah yang disembelih pada hari ketujuh kelahirannya, pada hari itu rambutnya dicukur dan dia beri nama” (HR Ahmad dan Ibnu Majah)

Sedangkan hadits yang membolehkan aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh, keempat belas dan seterusnya sebagian ulama menilai dilaif. Hadits yang dimaksud adalah :

وَلْيَكُنْ ذَاكَ يَوْمُ السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي أَرْبَعَةِ عَشَرَ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ

“Dan hendaklah aqiqah itu dilaksanakan pada hari ketujuh, jika tidak bisa maka pada hari ke empat belas dan jika tidak bisa maka dilaksanakan pada hari ke dua puluh satu” (HR. Hakim)

7. Tatacara Pelaksanaan Aqiqah

a. Menyembelih hewan Aqiqah

Pelaksanaan aqiqah adalah menjadi kewajiban bagi orang yang menanggung nafkah bisa orangtua sendiri, kakek, atau orang lain yang menanggung nafkah atas anak itu. Dalam sejarah disebutkan bahwa Rasulullah sendiri yang menyerahkan kambing kepada Fathimah untuk mengaqiqahi anaknya Hasan dan Husen (cucu Nabi Muhammad SAW). Sebagaimana hadis dari Ibnu Abas

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَى عَنِ الْحَسَنِ
وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا.

*"Bahwasanya Rasulullah SAW menyembelih seekor
kibas untuk Hasan dan Husein"*⁸

Sebelum menyembelih kita dianjurkan untuk
membaca basmalah sebagaimana keumuman
seorang menyembelih serta berdoa sebelum
menyembelih. Sebagaimana hadis Atha':

إِذَا ذَبَحْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذِهِ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ

*"Apabila engkau hendak menyembelih maka ucapkanlah
dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ini
adalah aqiqah si fulan"* (HR. Baihaqi)

يُسَمِّي عَلَى الْعَقِيْقَةِ كَمَا يُسَمِّي عَلَى الْأَضْحِيَةِ بِسْمِ اللَّهِ
عَقِيْقَةُ فُلَانٍ

*"Bacaan doa saat menyembelih aqiqah adalah sama
seperti menyembelih udhiyah (hewan qurban)"* (HR.
Ibnu Abi Syaibah)

⁸ HR. Abu Daud no 2843, 2841, (Albani berkata: hadis ini shahih
tetapi hadis riwayat Nasa'I lebih shahih mengatakan dua ekor kibas masing-
masing untuk Hasan dan husein)

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَقِيْقَةٌ فُلَانٍ بِسْمِ اللّٰهِ اَكْبَرُ ثُمَّ يَدْمِجُهَا

“Membaca doa Allahuma minka walaka, aqiqah ... (sebutkan nama bayi) lalu membaca bismillahi allahu akbar, kemudian baru menyembelih hewan aqiqah” (HR. Ibnu Abi Syaibah)

اِذْجَوْا عَلٰى اِسْمِهِ وَقُولُوا بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ لَكَ وَاِلَيْكَ هَذِهِ عَقِيْقَةٌ فُلَانٍ

“Sembelihlah dengan menyebut namanya (bayi) dan berkata bismillah Allahuma laka wa ilaika hadzihi aqiqah ... (sebutkan nama bayi)” (HR. Abdur Razak)

b. Mencukur Rambut (dipotong habis)

Dalam riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud dikatakan bahwa Nabi tidak hanya sekedar menyembelih aqiqah tetapi juga dengan memotong rambut dan memberi nama. Sebagaimana hadis Samurah

كُلُّ غُلَامٍ مُّرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

“Setiap bayi laki-laki yang baru dilahirkan terikat dengan aqiqah yang disembelih pada hari ketujuh kelahirannya, pada hari itu rambutnya dicukur dan dia beri nama” (HR. Ibnu Majah)

Praktek dalam memotong rambut adalah dengan cara dipotong habis bukan dipotong satu atau beberapa helai rambut melainkan dipotong semua karena salah satu makna dari aqiqah adalah memotong atau membersihkan kotoran yang ada di kepala bayi.

c. Memberi nama

Hadis diatas memberikan keterangan tidak hanya memotong rambut tetapi juga dengan memberi nama sebagaimana hadis lain

وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَاتَّيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَنْكُهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ

“Telah lahir anakku (Abu Musa), kemudian aku bawa kepada Nabi SAW maka diberinya nama Ibrahim lalu diusap langit-langit mulutnya dengan kurma dan didoakan dengan barakah” (Bukhari)

Hadis ini menjelaskan berkenaan dengan kelahiran bayi yang harus dilakukan adalah dituntunkan memberi nama dengan nama yang baik, mengusap langit-langit mulut bayi dengan kurma dan mendoakannya supaya mendapat berkah.⁹ Dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW memberi contoh mendoakan bagi cucunya Hasan dan Husein,

⁹ PP. Muhammadiyah, Tanya Jawab Agama Jilid 5 hlm 136



demikian pula ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail dan Ishaq

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحُسَيْنَ وَالْحُسَيْنِ
وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكَمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَعُوذُ
بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ
لَآمَةٍ

“Adalah Nabi SAW memohon perlindungan bagi Hasan dan Husein seraya bersabda: Sesungguhnya Nabi Ibrahim memohon perlindungan bagi Ismail dan Ishaq: Aku berlindung dengan firman Allah yang sempurna dari segala syaitan, gangguan dari jenis binatang dan serangga yang mematikan dan penggoda yang jahat” (HR. Bukhari)

d. Pembagian daging

Hadis Nabi berkaitan dengan ini adalah

فَيَا كُلُّ وَيْطَعْمُ وَيَتَصَدَّقُ وَلَا يَكْسُرُ لَهَا عَظْمٌ

“Dan janganlah dipatah-patahkan tulangnya, maka makanlah, hadiahkanlah dan sedekahkanlah” (HR. Hakim)

Adapun memakan, mengadiahkan dan mensedekahkan atau pembagian aqiqah tidak ada ketentuan khusus dari hadis Nabi dan persoalan ini tidak sama

dengan hukum udhiyah (sembelihan hewan qurban). Akan tetapi menurut Jumhur Ulama seperti Syafi'i, Ahmad dan Malik aqiqah itu dimasak seluruh daging aqiqah kemudian diberikan kepada fakir-miskin, sebagian kita hadiahkan kepada tetangga sekalipun non muslim. Dimakruhkan kita membagikan daging aqiqah masih dalam keadaan mentah. Membagikan daging aqiqah yang sudah dimasak kepada fakir-miskin lebih afdhal daripada kita mengundang mereka ke rumah.

8. Kriteria Hewan Aqiqah

a. Tidak ada kriteria khusus untuk hewan aqiqah

Dalam pemilihan hewan aqiqah tidak ada kriteria khusus seperti pada hewan udhiyah (qurban) namun demikian kita tetap memilih dari hewan tersebut yang baik seperti sehat, tidak cacat, kurus, kakinya patah dan usia hewan aqiqah sudah memenuhi syarat hewan qurban. Jenis hewan aqiqah berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang aqiqah adalah kambing karena kata syatun itu berarti kambing.

b. Jumlah hewan aqiqah

Jumlah kambing untuk aqiqah adalah dua ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan sebagaimana hadis Abu Daud bahwa Nabi mengaqiqahi Hasan dan Husein dengan dua ekor kambing :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ

“Dari Ibnu Abbas: Rasulullah SAW mengaqiqahi Hasan dan Husain dengan (masing-masing) dua kambing” (HR. Nasa’i dan Malik)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءً.

“Dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk menyembelih aqiqah dua ekor kambing untuk anak laki-laki, dan seekor kambing untuk anak perempuan” (HR. Ibnu Majah)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ
شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءً

“Bahwa Rasulullah memerintahkan mereka (untuk menyembelih aqiqah) bagi anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan dan bagi anak perempuan satu ekor kambing” (HR. Tirmidzi)

Umu Kurz pernah mendengar Rasulullah bersabda

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ أَذْكُرَانَا
كُنْ أُمَّ إِنَانَا

“Bagi anak laki-laki dua ekor kambing dan bagi anak perempuan satu ekor kambing, baik jantan maupun betina yang sekiranya mudah dan tidak menyulitkan kamu” (HR. Abu Daud)

9. Hikmah Aqiqah

Adapun hikmah dari aqiqah adalah :

- a. Sebagai bentuk syukur kepada Allah atas lahirnya seorang anak
- b. Sebagai wasilah bertaqarub (mendekatkan diri) kepada Allah didalam menjaga dan merawat anak sebagai karunia yang telah diberikan Allah SWT.
- c. Sebagai bentuk shadaqah kepada orang lain terlebih bagi orang yang membutuhkan (memiliki dimensi sosial)
- d. Untuk menebus gadaian sang bayi yang ia tergadaikan dengan aqiqahnya

10. Berbagai Persoalan Aqiqah di Masyarakat

a. Aqiqah tidak dilaksanakan setelah hari ketujuh

Sebagaimana sudah dibahas tentang waktu pelaksanaan aqiqah hadis riwayat Ibnu Majah dari Samurah itu lebih kuat untuk dijadikan dasar bahwa pelaksanaan aqiqah itu pada hari ketujuh dari hari kelahirannya.

b. Bayi yang meninggal sebelum hari ketujuh tidak di aqiqahi

Mengenai bayi yang meninggal sebelum hari ketujuh tidak ada ketentuan dari hadis Nabi untuk dilaksanakan aqiqah atasnya. Seluruh khithab dari hadis tersebut adalah bagi orang tua yang melahirkan seorang bayi, dan dipastikan si bayi yang lahir masih dalam keadaan hidup.

Dilihat dari segi hukum aqiqah itu sunah muakadah dan kesunahan itu disandarkan kepada kemampuan orang tuanya. Dalam pelaksanaannya di taklifkan kepada yang masih hidup sehingga kematian seseorang menggugurkan suatu hukum kecuali ada qorinah-qarinah yang menjelaskan tentang hal tersebut. Allah SWT berfirman

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang

manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahkannya” (QS. An-Najm 38-39)

c. Orang yang sudah meninggal tidak di aqiqahi lagi

Persoalan mengaqiqahi orang yang sudah meninggal dunia adalah tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana persoalan diatas baik meninggal masih bayi maupun sudah dewasa atau tua. Jika ada orang tua yang tidak mampu sampai meninggal dunia belum mengaqiqahi anaknya maka anaknya maupun keluarganya sudah tidak menanggung kewajiban mengaqiqahi yang bersangkutan, sebagaimana penjelasan dalam surat an-Najam ayat 38-39.

d. Rambut yang dipotong tidak harus diganti dengan emas atau perak

Sejauh penelusuran kami tidak mendapatkan keterangan hadis yang menjelaskan perintah untuk bersodakoh emas atau perak seberat timbangan rambutnya atau berupa uang senilai itu. Yang jelas ada perintahnya adalah menyembelih hewan aqiqah itu sendiri tanpa dibebani lagi harus mensedakohkan rambut yang dipotong senilai emas atau perak dari berat timbangan rambut si bayi.

Penjelasan tentang itu kami dapati dalam kitab Minhaj al-Muslim karya Abu Bakar al-Jazaairi pada bab qurban dan aqiqah, namun demikian dalam

penelaah kami pendapat tersebut tidak disertai dengan periwayatan hadis sehingga itu adalah pendapat pengarang kitab bukan dari hadis Nabi Muhammad SAW.

e. Walimah berbeda dengan aqiqah

Walimah yang dibarengkan dengan pelaksanaan aqiqah adalah tidak ada tuntunannya karena aqiqah itu ibadah sunah tersendiri yang dikaitkan dengan kelahiran seorang bayi dengan tatacara khusus yang sesuai dengan ketentuan yang telah di dijelaskan diatas. Demikian pula walimah (walimat al-urs) adalah suatu ibadah tersendiri yang dikaitkan dengan sebuah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tatacara khusus sebagaimana sudah dibahas dalam bab walimah.

Sehingga dalam hal ini dua ibadah yang berbeda tidak bisa dibarengkan dalam pelaksanaannya, tetapi dilaksanakan secara terpisah dan berdiri sendiri dengan niat yang berbeda. Sebagaimana hadis Nabi SAW

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

“Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niat dan segala sesuatu tergantung kepada apa yang ia niatkan” (HR Bukhari)

f. Memakan daging aqiqahnya sendiri

Sebagaimana sudah diuraikan diatas shohibul aqiqah boleh memakan, menghadiahkan dan mensodakohkannya daging aqiqah tersebut. Tidak ada hadis yang melarang shohibul aqiqah untuk makan dari sembelihan aqiqahnya itu sendiri, boleh memakan sebagian dan membagikan sebagian lagi kepada orang lain. Sebagaimana hadis nabi riwayat Imam hakim yang mengatakan “...maka makanlah, hadiahkanlah dan sedekahkanlah”¹⁰. Hikmah dari aqiqah juga adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak dengan cara berbagi sodakoh kepada yang lain dari daging aqiqah tersebut.

¹⁰ Ibid, HR. Hakim dalam Mustadrak 17/456

[illegible]

[illegible]

[illegible]